

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb), dalam kasus ini, Terdakwa terbukti bahwa ia patut dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menyebarkan video bermuatan pornografi melalui fitur instagram stories akun Korban, menggunakan akun media sosial Korban tanpa izin, sengaja menyebarkan video tersebut untuk mempermalukan korban dengan motif balas dendam karena kekecewaan dalam hubungan. Dalam kasus ini Korban mengalami kerugian moral, sosial, dan psikologis akibat penyebaran video tersebut, hakim mempertimbangkan dampak ini sebagai elemen pemberat hukum. Putusan pengadilan menyatakan pelaku bersalah dan memutuskan hukuman penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dapat dianggap cukup ringan mengingat dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Seharusnya hukuman yang diberikan mendekati batas maksimal penjara, misalnya 3-5 tahun, dengan ini dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada terdakwa dan memperkecil risiko pengulangan

atas perbuatannya, efek jera ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga dapat mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

2. Pengaturan hukum pidana bagi pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian maka diperoleh saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk seluruh masyarakat agar lebih menjaga privasi pribadi, hindari tindakan provokatif atau memanfaatkan konflik untuk mencapai sebuah keinginan yang dapat merugikan orang lain. Serta perlu adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran konten pornografi melalui media sosial.
2. Untuk penegak hukum perlunya peningkatan, evaluasi tentang peraturan perundang-undangan terkait untuk meningkatkan efektivitas penanganan pada kasus serupa. Serta pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap konten media sosial.